



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang tertib, lancar, dan aman perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perparkiran secara terpadu;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
17. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
18. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
19. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
20. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
21. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

## Pasal 2

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

## Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

## BAB II

### PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

#### Bagian Kesatu

#### Fasilitas Parkir

## Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir terdiri dari:
  - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
  - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
  - a. tempat khusus parkir; dan
  - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan

#### Paragraf 1

#### Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

## Pasal 5

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

## Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

## Pasal 8

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.
- (3) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, OPD melarang penggunaan fasilitas parkir.

## Paragraf 2

### Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

## Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

## Pasal 10

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
  - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tempat khusus parkir:
    1. rencana tata ruang;
    2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
    3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
    4. apabila berupa bangunan gedung parkir wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
    5. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
    6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
    7. penyediaan fasilitas parkir khusus;
    8. memenuhi satuan ruang parkir minimal; dan
    9. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
  - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
    1. rencana tata ruang;
    2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
    3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
    4. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    5. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
    6. penyediaan fasilitas parkir khusus;
    7. memenuhi satuan ruang parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
    8. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 6 diperuntukkan bagi:



- a. penyandang disabilitas;
  - b. manusia lanjut usia; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
  - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
  - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
  - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
  - e. tersedianya *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

## Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
  - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
  - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
  - c. biaya operasional; dan
  - d. asuransi.

## Bagian Ketiga

### Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

#### Paragraf 1

#### Penyelenggara Fasilitas Parkir

## Pasal 13

Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi; dan
- c. badan.

## Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

#### Paragraf 2

#### Juru Parkir

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
  - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
  - c. memusnahkan karcis atau kupon yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban Izin

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

## Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
  - d. penutupan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku dan Peninjauan izin

## Pasal 18

- (1) Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

## Pasal 19

Kepala OPD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## Bagian Ketiga

### Sistem dan Prosedur

## Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

- (2) Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 21

Dasar pertimbangan dalam pemberian izin, sebagai berikut:

- a. ketersediaan ruang parkir;
- b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 22

Setiap pemilik izin berhak:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap pemilik izin wajib:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan

- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala OPD.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa

#### Pasal 24

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

#### Pasal 25

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;

- e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. tindakan penertiban kendaraan;
  - e. penyegelan fasilitas parkir;
  - f. pencabutan izin; dan/atau
  - g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
  - a. pemindahan kendaraan; dan/atau
  - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.

- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Apabila kendaraan ditertibkan dengan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

#### Pasal 29

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, apabila:
  - a. atas permintaan dari pemilik izin;
  - b. pemilik izin meninggal dunia;
  - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
  - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan atau
  - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB V  
GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 30

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir:

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

BAB VI  
KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi tempat khusus parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah.

BAB VII  
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh OPD.



BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin pengelolaan parkir yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 8 Seri B) dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin pengelolaan parkir.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 8 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 8 Mei 2015

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd/cap

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (6/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
  
TENTANG  
  
PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Perparkiran perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perparkiran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir” antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik.

Huruf c

Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun” adalah jangka waktu berlakunya izin hanya sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalan bukan sebidang” adalah terowongan dan *fly over*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlintasan sebidang” adalah perlintasan kereta api.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang

ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau mobil angkut kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban, penggembokan roda kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 94